



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI SUPRIATNA Als GARONG Bin ENAN**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Kidul Rt. 02 Rw.04 Desa Bojong
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Riki Supriatna Als Garong Bin Enan ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa Riki Supriatna Als Garong Bin Enan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Riki Supriatna Als Garong Bin Enan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RIKI SUPRIATNA Als GARONG Bin ENAN** bersama-sama saksi **M SOLEH Als GOLER** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kampung Bojong Kidul Rt. 02 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari yang tidak dapat diingat sekira bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa RIKI SUPRIATNA Als GARONG dihubungi oleh saksi M SOLEH Als GOLER untuk mengajak Terdakwa ke Kota Sukabumi dengan tujuan mencari 1 (satu) unit sepeda motor, keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi M SOLEH Als GOLER datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kampung Bojong Kidul Rt. 02 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (DPB) milik teman saksi M SOLEH Als GOLER kemudian Terdakwa bersama saksi M SOLEH Als GOLER menuju ke arah Kota Sukabumi, setelah berkeliling di Kota Sukabumi sekira pukul 14.30 Wib lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terparkir di Halaman Yayasan Ulul Albab yang beralamatkan di Kampung Karangtengah Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung puyuh Kota Sukabumi setelah memastikan keadaan sepi dan aman selanjutnya Terdakwa masuk ke Halaman Yayasan Ulul Albab lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terparkir serta mengeluarkan kunci letter T dari saku celana yang dikenakan Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hingga membuat motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam ke luar Halaman Yayasan Ulul Albab setelah itu Terdakwa bersama saksi M SOLEH Als GOLER membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut ke daerah Jampang Kabupaten Sukabumi untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YUSUP HERDIANA Als USEP Bin DAYAT (dalam berkas perkara terpisah) dengan pembagian hasil Terdakwa mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi M SOLEH Als GOLER Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada teman saksi M SOLEH Als GOLER untuk biaya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (DPB) yang saksi M SOLEH Als GOLER pinjam sebelumnya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama M SOLEH Als GOLER (dalam berkas perkara terpisah) saksi ISRA JAFAR ROIS Bin M OTIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RIKI SUPRIATNA Als GARONG Bin ENAN** bersama-sama saksi **M SOLEH Als GOLER** (dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISRA JAFAR ROIS Bin M.OTIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Kp. Karangtengah Rt 003/009 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gungpuyuh Kota Sukabumi di halaman sekolah Yayasan Ulul Albab;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat tahun 2018 warna hitam No Polisi F 3453 OU no rangka lupa no mesin lupa atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti kepemilikan sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Leasing PT NSS (Nusantara Surya Sakti) masih dalam agunan di PT NSS (Nusantara Surya Sakti);
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu atau letter T;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman Yayasan Ulul Albab tepatnya berada di belakang mobil Toyota Rush dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **TATANG RODIANA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Kp. Karangtengah Rt 003/009 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gungpuyuh Kota Sukabumi di halaman sekolah Yayasan Ulul Albab;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat tahun 2018 warna hitam No Polisi F 3453 OU no rangka lupa no mesin lupa atas nama pelapor yaitu Saksi Isra Jafar Rois Bin M.Otib;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta dengan tim;
 - Bahwa Saksi berawal dari hasil interogasi M.Soleh als Goler sudah tertangkap dan sudah dijatuhui hukuman terlebih dahulu yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara ketika M.Soleh als Goler bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang mana saat itu M.Soleh als Goler yang mengendarai dan Terdakwa yang dibonceng dibelakang, kemudian terlihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman Yayasan Sekolah Ulul Albab sehingga M.Soleh als Goler menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa langsung turun menghampiri sepeda motor tersebut yang menjadi target operasi dengan menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor setelah berhasil merusak dan menghidaupkan sepeda motor tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa meninggalkan lokasi pencurian;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Isra Jafar Rois Bin M.Otib mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.M.Soleh Als Goler mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat) tahun 2018 warna hitam, Nopol : F-3453-OU, Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK492866, Nomor Mesin : JFZ1E2497482, yang mana sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb



motor tersebut merupakan milik saksi Isra Jafar Rois yang bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut masih dalam penguasaan leasing PT.NSS (Nusantara Surya Sakti);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tepatnya di SMK Ulul Albab, Ketika Sdr. Yunus masuk ke dalam SMK Ulul Albab kemudian Saksi Isra Jafar Rois juga masuk kedalam ruang guru dan mengobrol dengan Sdr.Agus dan sebelumnya Saksi Isra Jafar Rois memarkir sepeda motor miliknya di belakang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush milik salah satu guru yang mengajar di Yayasan tersebut yang bernama Sdr.Agus dikarenakan pada saat itu kondisi sedang hujan deras dan Saksi Isra Jafar Rois memarkir sepeda motornya tersebut dala keadaan terkunci stang/kontak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Bojong Kidul Rt.02/04 Desa bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa awalnya Bersama-sama dengan Sdr.M.Soleh Als Goler dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui Nopol-nya, Nosin dan Noka-nya yang mana sepeda motor tersebut sedang terparkir di sekolah pesantren lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa langsung turun menghampiri sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci Letter T merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Sdr.M.Soleh Als Goler mengikuti dari belakang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari transaksi tersebut dibagi dua dengan Sdr.M.Soleh Als Goler;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Kp. Karangtengah Rt 003/009 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah Kecamatan Gungpuyuh Kota Sukabumi di halaman sekolah Yayasan Ulul Albab;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Bojong Kidul Rt.02/04 Desa bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat tahun 2018 warna hitam No Polisi F 3453 OU, Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK492866, Nomor Mesin : JFZ1E2497482 atas nama Saksi Isra Jafar Rois dan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Leasing PT NSS (Nusantara Surya Sakti) masih dalam agunan di PT NSS (Nusantara Surya Sakti);
- Bahwa cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu atau letter T;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir Saksi Isra Jafar Rois di halaman Yayasan Ulul Albab tepatnya berada di belakang mobil Toyota Rush dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tepatnya di SMK Ulul Albab, Ketika Sdr. Yunus masuk ke dalam SMK Ulul Albab kemudian Saksi Isra Jafar Rois juga masuk kedalam ruang guru dan mengobrol dengan Sdr.Agus dan sebelumnya Saksi Isra Jafar Rois memarkir sepeda motor miliknya di belakang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush milik salah satu guru yang mengajar di Yayasan tersebut yang bernama Sdr.Agus dikarenakan pada saat itu kondisi sedang hujan deras dan Saksi Isra Jafar Rois memarkir sepeda motornya tersebut dala keadaan terkunci stang/kontak;
- Bahwa Terdakwa awalnya bersama-sama dengan Sdr.M.Soleh Als Goler dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui Nopol-nya, Nosin dan Noka-nya yang mana sepeda motor tersebut sedang terparkir di sekolah pesantren lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa langsung turun menghampiri sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci Letter T merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Sdr.M.Soleh Als Goler mengikuti dari belakang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari transaksi tersebut dibagi dua dengan Sdr.M.Soleh Als Goler;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap berawal dari hasil interogasi M.Soleh als Goler sudah tertangkap dan sudah dijatuhui hukuman terlebih dahulu yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Isra Jafar Rois Bin M.Otib mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, meyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu hukum pidana yang tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa *RIKI SUPRIATNA Als GARONG Bin ENAN* dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi tidak menyangkalnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Kp. Karangtengah Rt 003/009 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gungpuyuh Kota Sukabumi di halaman sekolah Yayasan Ulul Albab Terdakwa mengambil barang milik saksi Isra Jafar Rois;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat tahun 2018 warna hitam No Polisi F 3453 OU Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK492866, Nomor Mesin : JFZ1E2497482 atas nama Saksi Isra Jafar Rois dan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Leasing PT NSS (Nusantara Surya Sakti) masih dalam agunan di PT NSS (Nusantara Surya Sakti);

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya bersama-sama dengan Sdr.M.Soleh Als Goler dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui Nopol-nya, Nosin dan Noka-nya yang mana sepeda motor tersebut sedang terparkir di sekolah pesantren lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa langsung turun menghampiri sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci Letter T merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Sdr.M.Soleh Als Goler mengikuti dari belakang;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Banyu Anugrah Sofyan mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat tahun 2018 warna hitam No Polisi F 3453 OU Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK492866, Nomor Mesin : JFZ1E2497482, dari halaman sekolah Yayasan Ulul Albab lalu Terdakwa membawanya kemudian menjual sepeda motor tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa telah menguasai dan memindahkan tempat dari tempat awal sepeda motor tersebut berada, serta barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tyoe Beat tahun 2018 adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat tahun 2018 warna hitam No Polisi F 3453 OU Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK492866, Nomor Mesin : JFZ1E2497482 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Isra Jafar Rois;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa awalnya Terdakwa awalnya bersama-sama dengan Sdr.M.Soleh Als Goler dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui Nopol-nya, Nosin dan Noka-nya yang mana sepeda motor tersebut sedang terparkir di sekolah pesantren lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa langsung turun menghampiri sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci Letter T merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Sdr.M.Soleh Als Goler mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bersama-sama dengan Sdr.M.Soleh Als Goler mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan cara Sdr.M.Soleh Als Goler yang membonceng Terdakwa lalu Terdakwa bertugas

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb



merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut diikuti Sdr.M.Soleh Als Goler, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi;

Ad. 5 **Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.M.Soleh Als Goler dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui Nopol-nya, Nosin dan Noka-nya yang mana sepeda motor tersebut sedang terparkir di sekolah pesantren lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa langsung turun menghampiri sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci Letter T merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Sdr.M.Soleh Als Goler mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 dilakukan Terdakwa dengan cara dengan menggunakan kunci Letter T merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Isra Jafar Rois;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI SUPRIATNA Als GARONG Bin ENAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIKI SUPRIATNA Als GARONG Bin ENAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2022 oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah.M, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H., M.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)